



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 191 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, perlu dibuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);  
b. bahwa dalam rangka pembuatan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;  
c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tim Pembuat KLHS RPJMD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Pembina Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah bertanggungjawab atas pembuatan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakannya tugasnya, Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 1 September 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

**Tembusan :**

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim Pembuat dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	lk
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	d

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 191 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 Mei 2024****TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029**

**SUSUNAN PENGARAH DAN PEMBINA TIM PEMBUAT  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029; dan</li> <li>b. mengajukan permohonan Validasi KLHS RPJMD Provinsi NTT ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI</li> </ul>
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	memberikan arahan kebijakan strategis terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pembuatan KLHS RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,**


**KOSMAS D. LANA**

<b>PARAF HIERARKI</b>	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 191 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 Mei 2024****TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab atas kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2025-2029; dan</li> <li>b. memastikan hasil penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 akan terintegrasi ke dalam Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029.</li> </ul>
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bersama Ketua bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029; dan</li> <li>b. memastikan hasil penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 akan terintegrasi ke dalam Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029.</li> </ul>
3.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir pelaksanaan pendokumentasian setiap tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029; dan</li> <li>b. mengoordinasikan pelaksanaan Asistensi dan konsultasi KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperoleh Persetujuan Validasi KLHS.</li> </ul>

4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun kerangka acuan kerja;</li> <li>melaksanakan konsultasi publik;</li> <li>membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;</li> <li>melaksanakan pendokumentasian KLHS;</li> <li>melaksanakan asistensi KLHS RPJMD Provinsi NTT di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.</li> </ol>
5.	Anna Maria E. Kerans, S.Pt, MT/ Analis Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Erick Muskitta, S.Hut., M.Hut.T/ Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Yackson Alexander Doo, SP/ Analis Informasi Sumber Daya Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kornelia B. Ndeku, ST/ Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	H.
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J.

**LAMPIRAN III****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 191 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 Mei 2024****TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Dr. Herry Zadrak Kotta, ST, MT/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai fasilitator dalam pelaksanaan konsultasi publik dan pertemuan lainnya;</li> <li>b. melakukan pengkajian terhadap kondisi umum daerah, capaian indikator TPB, pembagian peran antara pemerintah dan non pemerintah;</li> <li>c. merumuskan alternatif proyeksi, isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis; dan</li> <li>d. menyusun laporan KLHS RPJMD.</li> </ul>
2.	Dr. Suwari, M.Si/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
3.	Drs. Paulus Bhuja, SU, P.hD/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	<i>H</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J</i>

**LAMPIRAN IV****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 191 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 13 Mei 2024****TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029****SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT****TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN****JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TAHUN 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Jaqouline E. Z. Rihi, S.Pi/ Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan KLHS RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029;</li> <li>b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit terkait;</li> <li>c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;</li> <li>d. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>e. melaksanakan pendokumentasian setiap tahapan penyelenggaraan KLHS.</li> </ul>
2.	Maria Modhesti Tefa, ST/ Pengendali Dampak Lingkungan Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Bertholomeus Da Silva/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


**KOSMAS D. LANA**

<b>PARAF HIERARKI</b>	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	